



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

4

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 maka perlu menetapkan kembali Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Komisi – IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, tanggal 14 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditatagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikandan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

19. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan kelompok atau penyalur produksi pertanian.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Persubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah Daerah serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk tahun 2016.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor;

No.	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Org
1	Tan. Pangan	1.652,25	750,00	675,00	1.500,00	750
2	Hortikultura	110,15	50,00	45,00	100,00	50
3	Perkebunan	220,30	100,00	90,00	200,00	100
4	Peternakan	110,15	50,00	45,00	100,00	50
5	Perikanan Budidaya	110,15	50,00	45,00	100,00	50
JUMLAH		2.203,00	1.000,00	900,00	2.000,00	1.000,00

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan;

(Ton)

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Org
1	Toari	104,36	54,65	71,82	94,75	85,63
2	Watubangga	211,35	92,22	73,32	191,87	85,56
3	Polinggona	157,62	72,43	72,92	143,1	80,85
4	Tanggetada	193,5	89,36	72,52	175,67	84,91
5	Pomalaa	176,76	75,53	77,09	160,48	80,44
6	Baula	200,13	91,66	72,09	181,69	78,33
7	Wundulako	207,16	95,51	94,79	188,07	82,05
8	Kolaka	174,27	77,37	73,00	158,21	83,28
9	Latambaga	203,77	77,57	68,64	185,00	86,89
10	Samaturu	176,25	92,49	72,71	160,01	86,89
11	Wolo	199,05	92,56	76,45	180,58	87,16
12	Iwoimendaa	198,90	88,65	74,66	180,58	78,42
JUMLAH		2.203	1.000	900	2.000	1.000

- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan sebarannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka.

- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten.
- (6) Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan, Perkebunan dan Kelautan dan Perikanan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dalam menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, di lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan dalam Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/kg
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400,-/kg
 - SP-36 = Rp. 2.000,-/kg
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,-/kg
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- /kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunasi dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg
 - Pupuk ZA = 50 kg
 - SP-36 = 50 kg
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsudi sampai di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsudi untuk sektor pertanian;
- (2) Mekanisme penyaluran Pupuk Bersubsudi untuk sektor pertanian ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsudi harus disesuaikan dengan laokasi masing-masing kecamatan yang telah ditetapkan dalam pertauran Bupati ini.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsudi dari distributor ke kios harus berdasarkan RDKK masing-masing kelompok tani.
 - c. Penyaluran Pupuk Bersubsudi di lini IV ke petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK.
 - d. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, dan waktu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/kelompok tani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsudi sebagaimana telah diatur dalam Pertauran Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna oranye.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal Januari 2016

BUPATI KOLAKA

TTD

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

TTD

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH, MH
NIP.19670207 199902 2 002

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 Januari 2016

Mr. **BUPATI KOLAKA**

w/ **H. AHMAH SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 4 JANUARI 2016

w/ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KOLAKA Mr.

d/ **Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 02